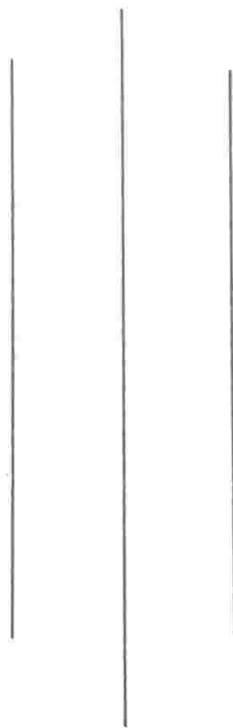




**DOKUMEN
PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KPM BLT DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan. Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017.-2023 (Lembaran Desa Padang XI Punggasan Tahun 2022 Nomor 01);
28. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Desa Padang XI Punggasan Tahun 2022 Nomor 02);
29. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Padang XI Punggasan Tahun Nomor);
30. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan. Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Padang XI Punggasan Tahun 06 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA N (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Padang XI Punggasan. Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Padang XI Punggasan

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
Pada tanggal 31 Januari 2021
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
ARMADIZAL A.D.S.SI

Diundangkan di Nagari Padang XI Punggasan
Pada tanggal 31 Januari 2021
SEKRETARIS NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

ITRIZAN PRATAMA

BERITA NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN 2022 NOMOR 01

Data KPM Penerima BLT DD Tahun 2022

No	NAMA	NIK	Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT)	Jenis Kelamin: (isi dengan angka: 1) Laki- laki, 2) Perempuan	UMUR (17 s/d tak hingga)	Alamat	Desa	Kecamatan	Pekerjaan utama (diisi dengan angka: 1) petani pemilik lahan, 2) petani penggarap/pen- yewa, 3) buruh tani, 4) nelayan pemilik perahu, 5) nelayan penyewa perahu, 6) buruh nelayan, 7) buruh pabrik, 8) guru sekolah umum, 9) guru agama, 10) pedagang barang, 11) pedagang makanan, 12) penyedia jasa, 13) lainnya)	Kriteria BLT DD (diisi dengan angka: 1) Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Nagari, 2) Kehilangan Mata Pencarian, 3) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis, 4) Keluarga Miskin Penerima Bantuan Lain Yang Sudah Tidak Aktif (tidak menerima bantuan lagi), 5) Keluarga Miskin Yang Terdampak Covid-19 Yang Belum Menerima Bantuan, 6) Rumah Tangga Dengan Anggota Keluarga Tunggal Lanjut usia
1	Yusnizar	130109420749	09/01/1949	2. Perempuan	73				13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
2	P. Arun	130109410737	07/01/1937	2. Perempuan	85				13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
3	Darni	130109120557	05/12/1959	2. Perempuan	63				13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
4	Abu Nawas	130109010730	07/01/1930	1. Laki-Laki	92				13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
5	Jalina	130109410738	07/01/1964	2. Perempuan	58				13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
6	Menyar	130109010749	07/01/1949	2. Perempuan	73				1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
7	Inar	130109410757	07/01/1957	2. Perempuan	65				10. Pedagang	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
8	Sio	130109410715	07/01/1915	2. Perempuan	107				13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
9	Bakri	130109060391	10/06/1997	1. Laki-Laki	25				13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
10	Ernaweli	130109501167	11/10/1967	2. Perempuan	55				13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

Data KPM Penerima BLT DD Tahun 2022

11	Olmawati	130109410769	07/01/1969	2. Perempuan	53
12	Syahrial	130109010762	07/01/1962	1. Laki-Laki	60
13	Piak Ketek	130109410757	07/01/1957	2. Perempuan	65
14	Elmayanti	130109460186	01/06/1986	2. Perempuan	36
15	Inar	130109440369	03/04/1969	2. Perempuan	53
16	Kasmaini	130109410756	07/01/1956	2. Perempuan	66
17	Asmawarni	130109490657	06/09/1957	2. Perempuan	65
18	Nurilis	130109470161	07/01/1961	2. Perempuan	61
19	Rilas	130109570558	17/05/1958	2. Perempuan	64
20	Jana	130109420753	07/01/1953	2. Perempuan	69
21	Irili	130109110867	08/11/1967	1. Laki-Laki	55
22	Agus	130109010750	07/01/1950	1. Laki-Laki	72
23	Yusmanidar	130109410763	07/01/1963	2. Perempuan	59
24	Nuerweli	130109410790	07/01/1990	2. Perempuan	32
25	Maas	130109290657	29/06/1957	1. Laki-Laki	65
26	Gusnida	130109418662	06/01/1962	1. Laki-Laki	60
27	Yulina	130109410772	07/01/1972	2. Perempuan	50
28	Didi Marsita	130109240386	24/03/1986	1. Laki-Laki	36
29	Syamsiar	130109520248	02/12/1948	2. Perempuan	74
30	Susmaneli	130109550576	15/05/1976	2. Perempuan	46
31	Nurhayati	130109450758	07/05/1958	2. Perempuan	64
32	Rilas	130109410750	07/01/1950	2. Perempuan	72
33	Neti Hendrawati	130109450758	07/05/1958	2. Perempuan	64
34	Tajik	130109110353	03/11/1953	1. Laki-Laki	69
35	Elmawati	130109410760	07/01/1960	2. Perempuan	62
36	Nurana	130109410745	07/01/1945	2. Perempuan	77
37	Jainar	130109410737	07/01/1937	2. Perempuan	85
38	Abu Talif	130109050851	05/06/1961	1. Laki-Laki	61
39	Epen	130109200765	20/07/1965	1. Laki-Laki	57
40	Ros Sabur	130109410757	07/01/1957	2. Perempuan	65
41	Jina	130109410760	07/01/1950	2. Perempuan	72
42	Iyas	130109410762	07/01/1952	2. Perempuan	70
43	Zairul Zein	130109121268	12/12/1968	1. Laki-Laki	54
44	Pia	130109410752	07/01/1952	2. Perempuan	70
45	Alis	130109410769	07/07/1954	2. Perempuan	68

Rantau Batu Amb.

JASAN

NTI

13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
10. Pedagang	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
10. Pedagang	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
10. Pedagang	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

Data KPM Penerima BLT DD Tahun 2022

46	Tongok	130109410753	07/01/1953	2. Perempuan	69
47	Nurhayati	130109550963	09/05/1963	2. Perempuan	59
48	SIOS	130109470766	07/07/1966	2. Perempuan	56
49	IMAS	130109451162	11/05/1962	2. Perempuan	60
50	Sitiar	130109450854	08/05/1954	2. Perempuan	68
51	Anan	130109410757	07/07/1957	1. Laki-Laki	65
52	Suna	130109410740	07/01/1940	2. Perempuan	82
53	Jiwanis	130109510152	01/11/1952	2. Perempuan	70
54	Inis	130109410762	07/01/1962	2. Perempuan	60
55	Gusmawati	130109510359	03/11/1959	2. Perempuan	63
56	Cinin	130109430268	02/03/1968	2. Perempuan	54
57	Ratinas	130109410763	07/01/1963	2. Perempuan	59
58	Marlinus	130109250742	07/05/1942	1. Laki-Laki	80
59	Eli Kamai	130109410767	07/01/1967	2. Perempuan	55
60	Mairanis	130109410762	07/01/1962	2. Perempuan	60
61	Lela	130109110262	05/09/1962	2. Perempuan	60
62	Ranin	130109510165	01/11/1965	2. Perempuan	57
63	Danipen Efend	130109010780	07/01/1981	2. Perempuan	41
64	Jalinar	130109460769	07/04/1969	2. Perempuan	53
65	Buyuang Amar	130109040852	08/04/1952	1. Laki-Laki	70
66	Minsau	130109410752	07/01/1952	2. Perempuan	70
67	Susi Susanti	130109410785	07/01/1985	2. Perempuan	37
68	Siap	130109501177	11/10/1977	2. Perempuan	45
69	Ros	130109410750	07/01/1957	2. Perempuan	65
70	Samini	130109540152	14/01/1952	2. Perempuan	70
71	Lia	130109410728	07/01/1947	2. Perempuan	75
72	Siar	130109410755	07/01/1955	2. Perempuan	67
73	Tinggar	130109410762	07/01/1962	2. Perempuan	60
74	Piak Embok	130109450957	09/05/1957	2. Perempuan	65
75	Nurlela	130109430250	02/03/1950	2. Perempuan	72
76	Sien	130109050452	17/05/1978	2. Perempuan	44
77	Singar	130109410757	07/01/1957	2. Perempuan	65
78	Saluna	130109610449	21/04/1949	2. Perempuan	73
79	Raotin	130109430852	03/07/1952	2. Perempuan	70
80	Mardiana	130109711263	31/12/1963	2. Perempuan	59

Koto Merapak

PADANG XIPUNG

LINGGO SARI BAGA

13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari

Data KPM Penerima BLT DD Tahun 2022

81	Sihar	130109430504	05/03/1940	2. Perempuan	82
82	Anis	130110501068	10/10/1968	2. Perempuan	54
83	Iyus	130109560459	16/04/1959	2. Perempuan	63
84	P.Singkek	130109410762	07/01/1962	2. Perempuan	60
85	Supiak Labai	130109410762	07/01/1962	2. Perempuan	60
86	Sarianun	130109660735	26/07/1935	2. Perempuan	87
87	Sarimal	130109230776	23/07/1976	1. Laki-Laki	46
88	Kia	130109410737	07/01/1937	2. Perempuan	85
89	Munas	130109410764	07/01/1964	2. Perempuan	58
90	Sikam	130109540560	14/05/1960	2. Perempuan	62
91	Anis	130109501247	12/10/1947	2. Perempuan	75
92	Kamba Rias	130109550452	15/04/1952	2. Perempuan	70
93	Samsia	130109410757	07/01/1957	2. Perempuan	65
94	Adel Weis Joni	130109060808	08/06/2008	2. Perempuan	14
95	Nopian	130109010710	07/01/2010	1. Laki-Laki	12
96	Ermaneli	130109640685	24/06/1985	2. Perempuan	37
97	Yoni Efendi	130109410756	09/11/1967	1. Laki-Laki	55
98	Niok	130109491155	11/09/1955	2. Perempuan	67
99	Jamal	130109151071	15/10/1973	1. Laki-Laki	49
100	Ritis	130109510157	01/11/1957	2. Perempuan	65
101	Rukam	130109150852	15/08/1952	1. Laki-Laki	70
102	Yulidarmi	130109550762	15/07/1962	2. Perempuan	60
103	Kaya	130109461254	12/06/1954	2. Perempuan	68
104	Kaminam	130109410767	07/01/1967	2. Perempuan	55
105	Niken Anggrai	130109471108	11/07/2008	2. Perempuan	14
106	Ijas	130109560260	16/02/1960	2. Perempuan	60
107	Nursia	130109490150	01/09/1950	2. Perempuan	72

Padang Kayu Dadih

13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

